

ASLI



Jl. D.I Panjaitan No. 1-B Balige
Email : Bawaslu.Tobasa@gmail.com

DITERIMA DARI : *Bawaslu*

No. *94* /PHPU.BUP-XXIII/20*25*

Hari : *Rabu*

Tanggal: *22 Januari 2025*

Jam : *10.49 WIB*

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Toba terhadap perkara Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu (Paslon Nomor Urut 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Nomor Urut 1

Kepada :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Sahat Sibarani, SE
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Toba
Alamat Kantor : Jalan DI. Panjaitan No. 1 B, Kel. Napitupulu Bagasan, Kec. Balige, Kabupaten Toba
Email : bawaslu.tobasa@gmail.com
2. Nama : Japarin Napitupulu, ST, SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Toba
Alamat Kantor : Jalan DI. Panjaitan No. 1 B, Kel. Napitupulu Bagasan, Kec. Balige, Kabupaten Toba
Email : bawaslu.tobasa@gmail.com

3. Nama : Daniel Sharon Pasaribu, S.Th
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu
Toba
Alamat Kantor : Jalan DI. Panjaitan No. 1 B, Kel. Napitupulu
Bagasan, Kec. Balige, Kabupaten Toba
Email : bawaslu.tobasa@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, berdasarkan surat tugas (*terlampir*), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor Registrasi Perkara 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pokok permohonan tentang PHP Bupati Toba Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu (Paslon Nomor Urut 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Nomor Urut 1.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Calon Bupati Peserta Pilkada Kabupaten Toba belum mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi lolos sebagai peserta Pilkada dengan Nomor Urut 2 (dua) (angka 1, 2, dan 3 halaman. 3) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Toba :

A. Tindak lanjut laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan atas nama Ir. Poltak Sitorus, M.Sc (**Bukti PK. 3.12-1**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Toba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Dihentikan (**Bukti PK. 3.12-2**) karena Pelapor tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi dan pelapor tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri dari ASN
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan atas nama Sahala Arfan Saragi, SH pada tanggal 4 Oktober 2024 (**Bukti PK. 3.12-3**), yang di Register dengan Nomor 001/REG /LP/PB/Kab/02.27/X/2024, Bawaslu Kabupaten Toba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Oktober 2024 (**Bukti**

PK. 3.12-4) yang pada pokoknya di Register dan diteruskan ke BKN untuk di periksa apakah terdapat pelanggaran Kode Etik ASN, tindaklanjut dari rekomendasai tersebut menunggu Verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) (**Bukti PK. 3.12-5**)



**PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG ATAU PELANGGARAN
YANG DILAKUKAN PEJABAT PUBLIK MAUPUN
PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU
PERJANJIAN KERJA**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN), perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di BKN jika terjadi dugaan pelanggaran.

Nomer	ASN Terlapor	Instansi	Pelanggaran	Status	Batas Waktu	Pelapor	Pananggung Jawab
8738	SUWANTO EVENDY MARPAUNG	Pemerintah Kab. Toba	NETRALITAS	Menunggu Verifikasi BKN	01-11-2024	BRIHASLU KAE TCEA	NOVITA RUSDYANI Badan Kepegawaian Negara
	NIP: 197702262005021001 NIK: 1212142602770001	Samosir Kantor Medan					

Perkembangan

Terdapat 14 tiket laporan

[Lihat Selengkapnya](#)

Memperlihatkan 0 dari 0

Pengaduan diproses

[Lihat Selengkapnya](#)

[A-2738](#) SUWANTO EVENDY MARPAUNG

NETRALITAS Menunggu Verifikasi BKN

Batas waktu - 01/11/2024

BAWASLU KAB. TOBA

[A-2693](#) REGUEL HASADAAN

NETRALITAS Menunggu Verifikasi BKN

Batas waktu - 01/11/2024

BAWASLU KAB. TOBA

Memperlihatkan 2 dari 2

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan atas nama Drs. Marudut Hutajulu, SH.,MH.,MM pada tanggal 11 Oktober 2024 (**Bukti PK. 3.12-6**). Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/02.27 /XII/2024, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Toba mengeluarkan pemberitahuan dengan status laporan tanggal 13 Oktober 2024 tidak di Register dikarenakan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. (**Bukti PK. 3.12-7**).

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Toba berkaitan dengan pokok permohonan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba sebagai mana termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Toba Nomor 051/LHP /PM.01.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Toba melakukan pengawasan pencalonan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Toba secara langsung (melekat) di Kantor KPU Kabupaten Toba. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba terbatas dalam mengakses Akun Silon. (**Bukti PK. 3.12-8**)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan atas nama Ir. Poltak Sitorus, M.Sc yang pada pokoknya melaporkan Bapak Robinson Sitorus paslon Bupati Toba nomor urut 02 yang diduga masih aktif sebagai PNS di Kejaksaan. **(vide Bukti PK. 3.12-1)**

2.1 Bawaslu Kabupaten Toba melakukan kajian awal Nomor 09/PL/PB/Kab/02.27/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pelapor sdr. Ir Poltak Sitorus Berdasarkan Ketentuan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 laporan sdr. Ir Poltak Sitorus memenuhi syarat formal dan materil. **(Bukti PK.12 -9).**

2.2 Bawaslu Kabupaten Toba menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor 005/REG/ LP/PB/Kab/02.27/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024 , yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena Pelapor tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi dan pelapor tidak dapat membuktikan yang menyatakan Terlapor tidak mengundurkan diri dari ASN **(Bukti PK.12 -10).**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 dilakukan dengan melanggar hukum Sehingga harus dibatalkan atau batal demi hukum (angka 16 dan 17 halaman 6) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Toba :

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Toba telah menerangkan sesuai pada halaman 2 dan 3.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Toba yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 11 Januari 2025

Toba, 11 Januari 2025

Hormat Kami,
Bawaslu Kabupaten Toba
Ketua



Sahat Sibarani, SE


Japarlin Napitupu, ST, SH

Anggota


Daniel Sharon Pasaribu, S.Th

Anggota